



PEMERINTAH PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jl. Pulau Bangka Kel. Air Itam Telp./Fax (0717) 434991 Pangkalpinang

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188.11 / 043 /DISDIK/2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM FOCAL POINT
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai upaya meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender, diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah, perlu membentuk Tim Focal Point Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Pembentukan Tim Focal Point Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan atas Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
5. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 64);

8. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 04 Seri D);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Focal Point Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Focal Point Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 memiliki tugas sebagai berikut:
- Memfasilitasi Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - Mendorong Pelaksanaan Analisis Gender terhadap Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - Memfasilitasi Penyusunan Profil Gender Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- KETIGA** : Tim Focal Point Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan serta berpedoman kepada Rencana Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada Tanggal Maret 2022

a.n. GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN,


f ERVAWI, S.Pd., M.Pd., M.M
PEMBINA TK.I
NIP. 19710810 199903 1 003

Lampiran I

Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung


Nomor : 100.41/093/Disdik/2022

Tanggal : 24 Maret 2022

**NAMA-NAMA TIM FOCAL POINT
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2022**

No.	Nama	Keterangan
1	Ervawi, S.Pd., M.Pd., M.M	Ketua
2	Al Fisyah, S.E.	Sekretaris
3	Saipul Bahri, S. Pd.	Anggota
4	Deswarman, M.Pd	Anggota
5	Danu Sutara Sukma, S.E.	Anggota
6	Fensy Renfina Sari, S.TP., M. Si.	Anggota
7	Arina Nasyita, S.Tr., IP	Anggota
8	Yuri Indarti, A. Md.	Anggota
9	Yuwanita, A. Md.	Anggota

a.n. GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Pit. KEPALA DINAS PENDIDIKAN,


f ERVAWI, S.Pd., M.Pd., M.M
PEMBINA TK.I
NIP. 19710810 199903 1 003